

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Selanjutnya, dinyatakan bahwa anak adalah generasi penerus yang penuh potensi dan harapan, serta merupakan aset penting bagi cita-cita perjuangan bangsa (Yusri 2020). Anak merupakan individu yang sedang aktif membangun fondasi untuk masa depannya, baik dari segi fisik maupun mental. Secara umum, individu yang berusia di bawah 18 tahun dianggap belum sepenuhnya dewasa, baik dari segi fisik maupun psikologis. Merujuk pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 1 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Kemensesneg, 2014).

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, segala tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur oleh hukum sehingga penting untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai pemahaman individu atau kelompok masyarakat terhadap aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat penting bagi masyarakat, karena bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dalam interaksi sosial. Sebagai warga negara yang baik, setiap individu seharusnya mematuhi dan menaati peraturan serta hukum yang ada. Tingkat kesadaran hukum setiap warga negara dapat dilihat dari perilaku dan tindakan mereka di mana pun mereka berada. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab orang dewasa, tetapi juga harus ditanamkan pada anak-anak,

agar mereka tumbuh menjadi generasi yang menghargai dan mematuhi hukum (Ningrum, Pitoewas, and Nurhayati 2024, 2).

Kesadaran hukum pengguna sepeda motor di bawah umur menunjukkan pemahaman dan kepatuhan anak-anak atau remaja terhadap peraturan lalu lintas yang ada, terutama mengenai batasan usia yang ditetapkan untuk mengemudikan kendaraan. Kesadaran ini sangat penting karena mencakup pengenalan terhadap risiko dan tanggung jawab yang menyertai penggunaan sepeda motor. Tanpa pemahaman yang memadai, anak-anak mungkin tidak menyadari bahwa penggunaan sepeda motor sebelum mencapai usia yang ditentukan dapat menyebabkan kecelakaan serius, baik untuk diri mereka sendiri maupun bagi orang lain di jalan.

Sepeda motor telah menjadi kendaraan primadona bagi masyarakat, khususnya mereka yang ingin mobilitas tinggi dengan biaya yang relatif rendah. Namun penggunaan sepeda motor sering kali tidak dibatasi oleh usia atau regulasi yang ketat, sehingga memungkinkan kalangan di bawah umur untuk menggunakannya. Fenomena ini menjadi semakin umum, terutama di kota-kota besar, di mana kemacetan lalu lintas mendorong banyak orang untuk mencari alternatif transportasi yang lebih cepat dan fleksibel.

Banyak anak di bawah umur menganggap dirinya bebas dan mandiri karena dibebaskan dalam mengendarai sepeda motor. Dari banyak kasus anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor seringkali melanggar aturan lalu lintas. Mereka tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, dan bermain *handphone* saat berkendara. sehingga sering terjadi kecelakaan karena mereka belum memiliki keterampilan yang memadai dalam berkendara.

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa banyak pengendara sepeda motor di bawah umur sudah mengendarai sepeda motor di jalan raya, meskipun mereka masih berusia di bawah 17 tahun dan belum memenuhi syarat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Tindakan ini tidak

hanya melanggar peraturan lalu lintas, namun juga berpotensi menimbulkan bahaya yang sangat besar, baik bagi diri mereka sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara di bawah umur cenderung lebih tinggi karena kurangnya pengalaman dan pemahaman akan rambu-rambu lalu lintas.

Merujuk pada Undang -undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pada pasal 1 angka 23 menjelaskan pengertian pengemudi. Dalam pasal tersebut pengertian pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Adapun mengenai syarat pengemudi diatur dalam pasal 77 ayat 1 Undang -undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menjelaskan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan diwajibkan untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Usia minimal untuk mendapatkan SIM (Surat Izin Mengemudi) yaitu usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D, sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 81 Undang -undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Pemerintah Indonesia, 2009).

Fiqh islam memang tidak mengatur secara detail tentang lalu lintas bagi pengendara sepeda motor. Namun prinsip utama dalam hukum islam adalah menekan kemudharatan yang terjadi di masyarakat. Untuk menghindari potensi kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas demi kemaslahatan bersama (*Maslahah Al-Ammah*) pengemudi kendaraan bermotor wajib mematuhi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

Maslahah al-Ammah adalah konsep dalam fiqh Islam yang merujuk pada kepentingan umum atau kebaikan bersama. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan atau kebijakan yang diambil untuk mencapai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Al-Gazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang

mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah: . Memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum (Darmawati 2019, 69)

Dalam Islam, terdapat perintah yang jelas bagi umat Muslim untuk mengikuti dan mentaati ulil amri, yang merujuk pada pemimpin atau pemerintah. Di Indonesia, ini berarti bahwa setiap warga negara, termasuk umat Islam, diharuskan untuk mematuhi berbagai peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu bentuk konkret dari ketaatan ini adalah dengan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang telah diatur dalam undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Walaupun para ulama percaya bahwa Al-Quran adalah kitab hukum yang paling tinggi dan mulia, mereka juga mengakui bahwa hukum yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki nilai yang penting. Menurut mereka, undang-undang dan semua peraturan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai Islam, sehingga setiap Muslim diwajibkan untuk menjalankan dan mengamalkannya. Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".(Q.S An-Nisa (4): 59)

Apabila dilihat dari dalil diatas diperintahkan kepada setiap umat muslim untuk taat kepada pemerintah selama pemerintah tersebut memerintah kepada kebaikan dan menentang kepada kemaksiatan. Dalam konteks *Mashlahah Mursalah*, pelaksanaan suatu kebijakan dikembalikan kepada prinsip-prinsip umum yang berlaku. Wewenang penuh dalam pembuatan dan penetapan kebijakan berada di tangan pemerintah. Dalam

kajian fiqih, kewenangan seorang pemimpin untuk menetapkan suatu kebijakan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (kebaikan) disebut dengan *Siyasah Syar'iyah*. Abdurahman Taj merumuskan *Siyâsah Syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan (Harahap 2022, 114). Sebagai masyarakat yang taat pada hukum tentunya harus taat pada aturan yang tercantum dalam undang-undang yang merupakan produk hukum hasil karya pemerintah demi tercapainya tujuan bersama.

Konsep *Maslahah Al-'Ammah* (kepentingan umum) menjadi landasan penting dalam menetapkan kebijakan atau tindakan, terutama dalam konteks keselamatan dan kesadaran hukum di kalangan pengguna sepeda motor di bawah umur. Dalam perspektif ini, setiap kebijakan yang berkaitan dengan lalu lintas harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas, terutama generasi muda yang rentan.

MAN 3 Padang, sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berperan dalam pembentukan karakter dan kesadaran hukum siswa, situasi ini menjadi perhatian tersendiri. Sebagai institusi pendidikan, MAN 3 Padang memiliki tanggung jawab untuk mendidik siswa tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk larangan mengemudikan sepeda motor bagi yang belum memenuhi syarat usia. Hal ini selaras dengan prinsip *Maslahah Al-'Ammah*, karena setiap individu yang melanggar peraturan tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Tidak sedikit siswa-siswi di MAN 3 Padang yang mengendarai sepeda motor meskipun belum mencapai usia 17 tahun, sehingga tindakan ini melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Pasal 81. Secara hukum, anak-anak di bawah 17 tahun belum memiliki SIM, sehingga mereka tidak diizinkan untuk berkendara di jalan raya sebelum mendapatkan SIM. Pendidikan hukum di sekolah menjadi salah satu

strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja. Namun, efektivitas pendidikan hukum ini perlu dievaluasi, mengingat banyak siswa yang tetap melanggar peraturan meskipun telah mendapatkan informasi tentang pentingnya mematuhi hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum dan perilaku nyata di lapangan. Dengan mengedepankan *Maslahah Al-Ammah*, MAN 3 Padang dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bertanggung jawab, di mana setiap siswa memahami bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Pemilihan lokasi penelitian di MAN 3 Padang didasarkan pada alasan ilmiah. Sekolah ini memiliki masalah yang jelas, yaitu banyak siswa di bawah umur yang menggunakan sepeda motor untuk pergi ke sekolah. Selain itu, faktor geografis juga berperan, karena MAN 3 Padang terletak jauh dari pusat kota dan tidak ada transportasi umum yang melewatinya. Hal ini membuat siswa lebih memilih menggunakan sepeda motor meskipun mereka belum cukup umur.

Akibat dari fenomena ini berbagai masalah serius mulai bermunculan, termasuk meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas yang dialami oleh kelompok usia ini. termasuk meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak dibawah umur. Hal ini tidak hanya mengancam keselamatan mereka sendiri, tetapi juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Selain itu, meningkatnya kecelakaan dapat menyebabkan dampak psikologis yang mendalam, baik bagi korban maupun keluarga mereka, yang harus menghadapi konsekuensi dari insiden tersebut. Tingkat pemahaman anak dibawah umur yang belum sempurna secara fisik maupun mental. Hal ini membuat mereka rentan terhadap risiko kecelakaan saat berkendara. Refleksi yang belum secepat orang dewasa, kemampuan mengantisipasi bahaya yang masih terbatas, serta impulsivitas yang tinggi menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko kecelakaan (Fauzi 2020, 150).

Berdasarkan problematika diatas peneliti tertarik untuk meneliti sebuah penelitian dengan judul **"Perspektif *Maslahah Al-ammah* Terhadap**

Kesadaran Hukum Pengguna Sepeda Motor di Bawah Umur di MAN 3 Padang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prespektif *Maslahah Al-Ammah* terhadap kesadaran hukum pengguna sepeda motor dibawah umur di MAN 3 Padang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk-bentuk pelanggaran pengguna sepeda motor dibawah umur di MAN 3 Padang?
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pengguna sepeda motor di bawah umur di MAN 3 Padang dalam mewujudkan kepentingan umum (*masalah al ammah*)?
3. Bagaimana perspektif *Maslahah Al-Ammah* terhadap kesadaran hukum pengguna sepeda motor dibawah umur di MAN 3 Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran pengguna sepeda motor dibawah umur di MAN 3 Padang.
2. Untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pengguna sepeda motor di bawah umur di MAN 3 Padang dalam mewujudkan kepentingan umum (*masalah al-ammah*).
3. Untuk menganalisis bagaimana perspektif *masalah al-ammah* terhadap kesadaran hukum siswa MAN 3 Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini penting dilakukan untuk memperkaya wawasan keilmuan, terutama di bidang hukum dan pendidikan, dengan menghubungkan konsep Masalah Al-Ammah pada persoalan kesadaran hukum di kalangan remaja. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi memberikan sumbangsih terhadap kajian tentang kesadaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan perilaku remaja dalam menaati aturan lalu lintas.

2. Secara Praktis

Penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa di MAN 3 Padang, sehingga mereka lebih memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan program edukasi yang lebih efektif. Penelitian ini juga dapat membantu sekolah dan pemerintah dalam merancang program edukasi yang lebih efektif terkait dengan keselamatan berlalu lintas dan konsekuensi hukum bagi pengguna sepeda motor yang masih di bawah umur.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat ini maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh penulis sebelumnya, sehingga penulis dapat menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada yaitu

Skripsi yang di ditulis oleh Agung Prastio Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023 yang berjudul *“Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor di Bawah Umur di Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Menurut Prespektif Fiqih Siyasa”*. Adapun hasil dari penelitian tersebut penerapan sanksi bagi pengendara sepeda motor di bawah umur yang melanggar aturan lalu lintas di wilayah Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tidak sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang yang telah berlaku. Ketidakadaan angkutan umum yang memadai untuk menjangkau sekolah dari tempat tinggal yang jauh menjadi alasan utama mengapa banyak siswa di bawah umur memilih untuk berkendara sepeda motor. Selain itu penerapan undang undang lalu lintas di wilayah kecamatan tampan tidak sesuai dengan prespektif fiqh siyasah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rahmad Kurniawan Mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning pada tahun 2022 yang berjudul *“Penengakkan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Roda Dua di Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bengkalis Berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*. Adapun hasil dari penelitian tersebut penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor di bawah umur di Bengkalis masih menjadi persoalan serius. Banyak anak di bawah umur yang masih bebas berkeliaran di jalan raya tanpa dilengkapi surat izin mengemudi. Hal ini dikarenakan Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum anak dibawah umur masih sangat jauh. Pihak kepolisian juga terus melakukan Razia terhadap anak-anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Ketiga, skripsi yang ditulis Rahmat Prayogo Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2024 yang berjudul *“Implementasi Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak Pengguna Sepeda Motor Pada Wilayah Kepolisian Sektor Tampam Kota Pekanbaru”*. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah implementasi sanksi pelanggaran lalu lintas pada anak di bawah umur di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih belum terlaksana dengan baik ditemukan fakta bahwa dalam penerapan sanksi terdapat tidak kesesuaian isi dari peraturan hukum yang berlaku dengan penerapannya yang terjadi di lapangan, dan ditemukan beberapa faktor penghambat dalam penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian sektor tampan kota pekanbaru terhadap pengguna sepeda motor dibawah umur, yaitu faktor utama nya yaitu

kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan dari pihak orang tua dan kurangnya pengawasan dari kepolisian, sehingga anak yang masih di bawah umur banyak yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya.

Berdasarkan ketiga studi literatur yang penulis paparkan dapat dilihat perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus kepada *Maslahah Al-Ammah* dan kesadaran hukum pengguna sepeda motor oleh anak dibawah umur. Dari fenomena yang terjadi banyak anak dibawah umur yang menggunakan sepeda motor termasuk di MAN 3 Padang.

1.7 Landasan Teori

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Seiring berjalanya kesadaran hukum masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum (Soekanto 1982, 222). Umumnya kesadaran hukum berkaitan dengan ketaatan hukum atau efektifitas hukum dengan perkataan lain. Kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi indikator dari hukum di penuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi begitu pula sebaliknya apabila kesadaran hukumnya rendah maka derajat ketaatan hukumnya juga rendah. Apabila dipandang secarasempit, konsepsi kesadaran hukum seakan masyarakat terdapat peraturanperaturan hukum terlebih dahulu sebelu kesadaran hukum timbul (soekanto 1976, 55).

Konsep kesadaran hukum tidak serta merta muncul setelah adanya peraturan hukum. Kesadaran hukum justru menjadi dasar pembentukan hukum itu sendiri. Masyarakat yang sadar akan pentingnya keteraturan akan cenderung membentuk norma dan aturan hukum sebagai panduan

hidup bersama. Dengan demikian, kesadaran hukum merupakan fondasi penting bagi pembentukan dan penegakan hukum yang efektif.

2. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum diartikan sebagai tampilan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang dipatuhi berarti hukum itu memiliki efektivitas. Pengendara Sepeda motor (Nurita 2019, 141).

Derajat kepatuhan menurut H.C. Kelman dapat dibedakan dalam 3 proses:

1. Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.
2. Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah kaedah hukum tersebut.
3. Internalization diartikan ketika seseorang mematuhi kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan dan isi kaedah tersebut sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. (Soekanto. 1982: 230-231)

3. *Maslahah Al-Ammah*

Konsep *Maslahah Al-Ammah* Menurut Kiai Sahal: “Kemashlahatan umum (*Maslahah Al-Ammah*) kurang lebih adalah kebutuhan nyata masyarakat dalam suatu kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriahnya. Baik kebutuhan itu berdimensi dharuriyah atau kebutuhan dasar (*basic need*) yang menjadi sarana pokok untuk mencapai keselamatan agama, akal pikiran, jiwa raga, nasab (keturunan), dan harta benda, maupun kebutuhan hajjiah (sekunder) \ dan kebutuhan yang berdimensi takmiliyah atau pelengkap (suplementer).”

Membicarakan *maqasid* berarti juga membicarakan kemaslahatan. Kemaslahatan di sini adalah menjaga *Maqasid Syari'ah*, dan ini seharusnya menjadi acuan bagi para mujtahid kontemporer dalam menetapkan tujuan hukum. Meskipun demikian, ukuran suatu kemaslahatan tidak bisa diukur secara materiil, tetapi kemaslahatan ini merupakan sebuah nilai. Oleh karena itu, mujtahid harus mempertimbangkan mashlahah dari sebuah keputusan yang keberadaannya harus diperhitungkan oleh syara' (*mashlahah mu'tabarah*) (Chasanuddin 2019, 250–51).

4. Anak di Bawah Umur

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Tutahean 2013, 64).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian anak di bawah umur berkaitan dengan ketentuan usia untuk dapat memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Undang-undang ini menetapkan bahwa seseorang harus berumur minimal 17 tahun untuk dapat memiliki SIM kategori A, C, dan D. Oleh karena itu, anak di bawah umur dalam konteks ini adalah mereka yang belum mencapai usia 17 tahun, sehingga dilarang mengemudikan kendaraan bermotor karena belum memenuhi syarat mendapatkan SIM yang sah. Pelanggaran oleh anak di bawah umur yang mengemudikan kendaraan tanpa SIM diatur dalam pasal-pasal terkait pelanggaran lalu lintas dan mendapat sanksi sesuai ketentuan hukum (Yahya 2025, 4).

1.7 Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara cermat untuk menemukan solusi atau bukti yang valid. Tujuan utama metodologi penelitian adalah untuk mendapatkan

pengetahuan yang akurat dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. (Tamaulina Sembiring. et al, 2024: 1).

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan didalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana data diambil langsung dari lapangan, baik berupa dokumen, wawancara maupun observasi. Penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk memahami hukum dalam konteks yang nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi di masyarakat, dan sering kali disebut sebagai penelitian lapangan (Muhaimin 2020, 30).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan, pemilihan tempat penelitian harus mempertimbangkan potensi data yang dapat diperoleh untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan demikian, data yang terkumpul dapat digunakan untuk memperjelas permasalahan penelitian dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi bidang ilmu yang diteliti. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau lembaga tertentu dalam Masyarakat (Abubakar 2023, 29). Sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti memilih Lokasi penelitian di MAN 3 padang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya frekuensi siswa MAN 3 Padang dalam menggunakan sepeda motor kesekolah meskipun mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) karena belum berusia 17 tahun. Peneliti juga ingin mengetahui prespektif *Maslahah Al-Ammah* terhadap kesadaran hukum pengguna sepeda motor dibawah umur di MAN 3 Padang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, sumber data primer terdiri dari siswa

kelas X dan XI di MAN 3 Padang yang menggunakan sepeda motor untuk pergi ke sekolah, dengan total 319 siswa. Dari jumlah tersebut, wawancara dilakukan dengan 30 siswa. Selain para siswa, tenaga pendidik di MAN 3 Padang dan Lurah Balai Gadang juga berperan sebagai informan tambahan dalam penelitian ini.

- 2) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya (Tamaulina Br. Sembiring. et al, 2024: 168). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu berupa buku-buku, artikel, liputan, jurnal dan narasumber lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya (Abubakar, 2023: 67). Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti menggunakan pengembangan di lapangan. Meskipun demikian, peneliti tetap mengikuti pedoman dan arahan wawancara, yang akan disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi (Abubakar 2023, 90). Observasi tidak hanya berfungsi sebagai metode

pengumpulan data, tetapi juga sebagai alat untuk memahami fenomena yang ada di sekitar kita. Melalui observasi yang teliti, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, dan variabel yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap krusial dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebelum dilakukan analisis, dilakukan validasi data untuk memastikan kualitas dan reliabilitas data. (Abubakar 2023, 121). Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang mendalam dari data yang bersifat alamiah. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data-data penelitian dengan menggunakan Model Miles and Huberman, beliau mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), display data (*penyajian data*), dan Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono 2020, 247). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi terhadap data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan prespektif

masalah al ammah terhadap kesadaran huku pengguma sepeda di bawah umur di MAN 3 Padang disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono 2020, 249). Penyajian data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah berupa teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini diperoleh dari proses reduksi data seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

3) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono 2020, 252).